



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0237/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat (Alm), umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Februari 2017, memberikannya kepada: HERIYANTO, SH, YOSI ASTUTY, SH, M. ALPI SYAHRIN, SH. MH, dan LILIS NURMALASARI, S.SY pada LAW OFFICE HERY RAHMAN & PARTNERS, berkantor di Jalan Kutilang No. 13, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register

Halaman 1 dari 8 halaman Pen.No.0219/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0237/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. pada tanggal 10 Februari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1428 H pada pukul 19.30 WIB di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Propinsi Riau yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor: xxx tanggal 11 Agustus 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun, baru pindah kerumah kontrakan di Perumahan Bukit Mutiara Permai, Blok B 10, Kel. Sail Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, pada bulan November 2016;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 1. Anak I Lahir 08 November 2008
 2. Anak II Lahir 09 November 2013
4. Bahwa awal Pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - Bahwa pada akhir tahun 2007, pada saat Penggugat sedang hamil 6 bulan anak pertama Penggugat menemukan percakapan Mesra antara Tergugat dan seorang wanita di Pesan Facebook milik Tergugat, saat dikonfirmasi Tergugat membantah dan mulai mengucapkan kata-kata kasar.
 - Bahwa setelah kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga, keributan itu semakin sering terjadi bahkan setiap kali ada keributan Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk membuat surat pernyataan permohonan maaf yang membuat seolah-olah Penggugat yang bersalah.

Halaman 2 dari 8 halaman Pen.No.0219/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering memaksakan kehendaknya, dan harus dipenuhi saat Tergugat menginginkannya bahkan saat Penggugat sedang bekerja, jika Penggugat tidak memenuhi maka Tergugat akan datang kekantor Penggugat dan membuat keributan di Kantor Penggugat. Hal tersebut sering terjadi dan disaksikan teman-teman kerja Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul, menonjok, meludahi muka, mendorong ke pintu dan ke dinding bahkan mencekik Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat. Jika anak-anak ingin mendekat dan melerai, malah anak menjadi sasaran marah Tergugat dengan menggunakan kata-kata kasar yang tidak patut diucapkan seorang orangtua kepada anaknya.
- Bahwa Tergugat sering pergi tidak jelas kemana tujuannya, mulai dari jam 19.00 wib sampai dini hari, terkadang sampai pagi hari. Awalnya Penggugat tidak curiga, tapi setelah mendapat laporan dari teman-teman Penggugat ternyata Tergugat pergi dengan wanita lain dan sering ditemukan pergi menginap di beberapa hotel di Pekanbaru.
- Bahwa pada bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan karena tidak merasa nyaman jika terus ribut disaksikan orangtua Penggugat, tapi ternyata perlakuan Tergugat semakin menjadi-jadi.
- Bahwa puncak dari permasalahan adalah saat tanggal 7 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi keributan yang dimulai dari keinginan Penggugat mengklarifikasi hubungan Tergugat dengan beberapa wanita yang sering dibawa pergi Tergugat, tetapi Tergugat marah besar dan mengusir Penggugat dari rumah.
- Bahwa setelah di usir dari rumah, Penggugat membuat laporan polisi di Kantor Polisi Sektor Tenayan Raya, karena telah merasa terancam dan sempat hampir ditabrak oleh Tergugat dengan Mobilnya saat akan pergi meninggalkan rumah.

Halaman 3 dari 8 halaman Pen.No.0219/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah dipanggil menghadap ke Polsek Sukajadi untuk didamaikan, namun Tergugat bersikeras tidak merasa bersalah.
 - Bahwa selama pernikahan Tergugat telah sering berselingkuh, Penggugat sudah beberapa kali memaafkan tapi Tergugat tidak juga berubah bahkan semakin parah dengan suka pergi dan berganti-ganti wanita.
5. Bahwa setelah Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat semakin sering mendapatkan laporan dari teman-teman Penggugat bahwa melihat Tergugat pergi dengan wanita ketempat hiburan malam bahkan sering menginap di beberapa hotel bersama perempuan tersebut. Bahkan pada tengah malam tanggal 6 Januari 2016, Penggugat telah menangkap basah Penggugat menginap bersama seroagn wanita di Hotel Grand Hawaii, Jl. Gatot Subroto-Pekanbaru, tapi saat Penggugat menanyakan dan meminta klarifikasi Tergugat balik marah dan terus pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan keadaan yang telah terurai tersebut diatas, nyatalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, tidak lagi sejalan apalagi Tergugat telah melakukan tindakan yang sangat menyakiti hati Penggugat dengan berselingkuh dan sering berganti wanita, sehingga tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki kembali sehingga tujuan dan hakikat pernikahan guna mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syariat islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.;

Halaman 4 dari 8 halaman Pen.No.0219/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta nikah Nomor : xxx tanggal 11 Agustus 2007 yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Propinsi Riau karena Perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Tergugat
SUBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0237/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapannya dari kuasa Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 28 Februari 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 10 Februari 2017;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 8 halaman Pen.No.0219/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan dari kuasa hukum Penggugat telah memenuhi persyaratan sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0237/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 10 Februari 2017 secara lisan di persidangan tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka

Halaman 6 dari 8 halaman Pen.No.0219/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
3. Menyatakan perkara register Nomor 0237/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 10 Februari 2017 dicabut oleh Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 266000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Miranda** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. MirandadanDrs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman Pen.No.0219/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 175.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Pen.No.0219/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)